

RELAAS PANGGILAN

Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 Saya Nurlinda Sari, Se sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pbm Tanggal 04 Juli 2019

TELAH MEMANGGIL

Leni Marlina Binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Tanjung Temiang, 27 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jalan Sepatu, Gang Cermi, Rt 002, Rw 002, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Sudah Tidak Diketahui Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 14 November 2019

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Fetri Adi Bin Ansori Sebagai Pemohon;;

melawan

Leni Marlina Binti Sudirman Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Jurusita,

Hari :

Tanggal :

Jam :

Penanggung-jawab Radio Republik Indonesia

Nurlinda Sari, Se

Matrasid, A.md